

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
BERDASARRKAN PUTUSAN PRAPERADILAN
DI PN.TELUK KUANTAN
(Studi Kasus Nomor: 1 Pid.Pra/2020/PN TLK)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAMA : DINI HARIANTI
NOMOR MAHASISWA : 170408004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dini Harianti
NPM : 170408004
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggeledahan Dan Penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan Di Pn.Teluk Kuantan (Studi Kasus Nomor:1 Pid.Pra/2020/PN TLK)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun.

Teluk Kuantan, 14 Juni 2022

Yang menyatakan,



Dini Harianti

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN
DI PN.TELUK KUANTAN
(Studi Kasus Nomor : 1 Pid.Pra/2020/PN TLK)

Nama : Dini Harianti
Nomor Mahasiswa : 170408004
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah Di Periksa Dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

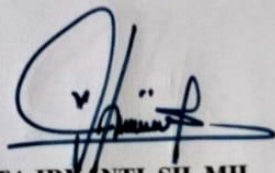
Tanggal 9/2-2021



SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN. 102008702

Pembimbing II

Tanggal 7/2-2021



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui
Ketua Program Studi



APRINELITA, SH.,MH
NIDN.1030048403

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAAN
BERDASARRKAN PUTUSAN PRAPERADILAAAN
DI PN.TELUK KUANTAN
(Studi Kasus Nomor: 1 Pid.Pra/2020/PN TLK)**

NAMA : DINI HARIANTI
NOMOR MAHASISWA : 170408004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 17 Februari 2022 dan dinyatakan Lulus

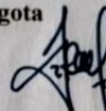
TIM PENGUJI

Ketua



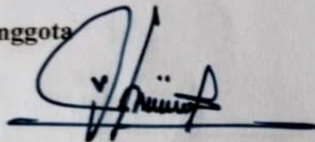
AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Anggota



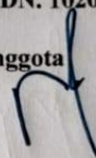
SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN. 102008702

Anggota



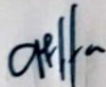
ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota



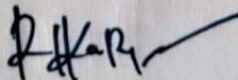
MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota



APRINELITA, SH.,MH
NIDN.1030048403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.SI
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Salah satu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri teluk kuantan dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penggeledahan dan penyitaan nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ? dan Bagaimana pertimbangan hakim nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, sifat penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survei. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada pemohon seketika dan Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim ternyata tindakan Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita acara penyitaan tidak diserahkan kepada pemohon atau keluarganya.

Kata Kunci : Penggeledahan Dan Penyitaan, Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Kuantan Singingi

ABSTRACT

In the investigation process carried out by Polri investigators, in accordance with the functions of Polri investigators, namely investigation, the implementation of their functions must always pay attention to the principles contained in the criminal procedural law concerning human rights. There is a court decision stating his guilt and obtaining permanent legal force. The Criminal Procedure Code has actually accommodated the protection of human rights as outlined in many articles as the rights of the suspect or the rights of the defendant adequately, but in the process what is written in the articles in the Criminal Procedure Code is not properly adhered to and implemented by law enforcement officers. law, especially at the level of investigation and prosecution. One of the searches and seizures carried out by the Teluk Kuantan District Court in the corruption crime case Mark up the procurement of an interactive digital-based natural science science learning experiment module at the District Youth and Sports Education Office. Kuantan Singingi for the 2019 fiscal year. The problem in this research is whether the search and seizure of decision number 1 pid.pra/2020/PN TLK case is in accordance with the Criminal Procedure Code? and What is the judge's consideration of decision number 1 pid.pra/2020/PN TLK case in accordance with the Criminal Procedure Code? For this writing, the author uses the sociological legal research method, the nature of this research is observational research, namely by means of a survey. Based on the results of the research it can be concluded that in carrying out a search of the APPLICANT's house did not have permission from the Head of the local district court, in this case the Teluk Kuantan District Court. In the judge's decision to grant the petitioner's trial, partly stated that the search conducted by the respondent of the applicant's house was illegal. Ordered the respondent to immediately return all the items confiscated from the applicant's house to the applicant immediately and charged the defendant with court costs incurred in the amount of nil. Whereas based on the consideration of the judge it turns out that the Petitioner's actions in carrying out the confiscation were not signed by the Village Head or the Head of the Neighborhood and 2 (two) witnesses from the environment as well as the transcripts of the confiscation minutes were not submitted to the applicant or his family.

Keywords : Search and Seizure, Pretrial Decision, Kuantan Singingi District Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggeledahan Dan Penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan Di Pn.Teluk Kuantan (Studi Kasus Nomor: 1 Pid.Pra/2020/PN TLK)”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Nopriadi, SKM.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu **Aprinelita , SH., MH** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, SH.,MH** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Ita Iryanti, SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.

7. Teristimewa Kedua Orang tua Tercinta Ayahanda **Muliadi. A**, dan Ibunda Tersayang **Murni** Terimakasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya dalam membesarkan penulis.
8. Untuk suamiku **Rido Saputra** yang kusayangi Terimakasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya dalam membantu penulis.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 14 Juni 2022

Penulis ,

DINI HARIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Tindak Pidana.....	13
2. Teori Putusan	15
3. Teori Lembaga Praperadilan.....	17
4. Teori Praperadilan.....	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian.....	21
3. Populasi Dan Sampel.....	21
4. Sumber Data.....	23
5. Alat Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penggeledahan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggeladan Dan Penyitaan Nomor Putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK Perkara Sesuai Dengan KUHAP	41
B. Pertimbangan Hakim Nomor Putusan pid.pra/2020/PN TLK Perkara Sesuai Dengan KUHAP	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teori asal mula negara terdapat dua model negara, yaitu negara dengan nuansa kekuasaan absolut dan negara hukum. Munculnya ide negara hukum merupakan hasil dari pergulatan pemikiran yang panjang, bahkan berabad-abad, tentang negara dan hukum, terutama berkaitan dengan persoalan hakekat, asal mula, serta tujuan negara. Fokus permasalahannya terletak pada pertanyaan “dari manakah negara mendapat kekuasaan untuk memerintah serta mengadakan tindakan-tindakan yang harus ditaati oleh rakyat”.¹

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.² Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usiailmu negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama

¹ Mukthie Fajar, Reformasi Konstitusi pada Masa Transisi Paradigmatic (Malang: Intrans, 2001), hlm. 11.

² Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 1

kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.³

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawahnya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.⁵

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu

³ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 1

⁴ Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (non derogable rights).⁶

Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa. Masalah keadilan sangat berkaitan erat dengan hukum. Para penegak hukum yang ada di Indonesia pun masih perlu dipertanyakan kebenarannya.

Di Indonesia keadilan belum bisa ditegakkan sesuai tuntutan negara hukum, sudah tercermin di dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya orang sudah bosan membaca, mendengar dan melihat keadaan tersebut. Tapi apa boleh buat, kita harus berjuang terus demi tegaknya keadilan di Indonesia, sebab tanpa perjuangan keadaan tersebut tidak akan berubah dengan sendirinya. Tanpa adanya perjuangan, si pelaku ketidakadilan akan terus santai-santai dan senyum simpul meneruskan tindakannya.

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma-norma hukum, Antara lain :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Peraturan Per Undang-Undangan

⁶ Rozali Abdullah. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal 10

4. Keputusan Presiden

5. Ketetapan MPR

6. Dan lain-lain

Selain itu juga dengan membentuk:

1. Kepolisian

2. Pengadilan

3. Kejaksaan

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan baik apabila setiap orang mau dan mampu mematuhi peraturan Undangundang yang ada yaitu KUHAP⁷

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁸

⁷ Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁸ L & J Law Firm. 2009. Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat. Hal. 24

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain :⁹

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
9. Menghentikan penyidikan.
10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai

Adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai,

⁹ Pasal 7 KUHAP

akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti :

1. asas legalitas,
2. asas praduga tidak bersalah,
3. asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut,
4. asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-lain.

Akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.¹⁰

Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan pembuat Undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakkan hukum (*law enforcement*).

¹⁰ Ibid. Hal. 66

Menurut pasal 1 huruf 10 KUHP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam pasal 79,80,81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok,yaitu sebagai berikut.

- a) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang di ajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alsannya.
- b) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan,atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum,pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya.
- c) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan
alsasannya.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diujiobjektivitasnya) mendasarkan

¹¹ Prof.Dr.jur.Andi Hamzah,Hukum acara pidana indonesia,Edisi kedua,Sinar kedua,hal 187

kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Salah satu pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri teluk kuantan dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019.

Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 berdasarkan surat penetapan Tersangka yang diterbitkan TERMOHON nomor : B-1479/L.4.18/Fd. 1/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020. Setelah diperiksa sebagai Tersangka pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya TERMOHON

langsung langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print - 03/L.4.18/Ft.1/10/2020.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan membawa PEMOHON dari tahanan Polres Kuantan Singingi TERMOHON kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON yang terletak di Jl. Perumahan Cempaka LK I Sei Jering RT. 02 RW. 02 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Istri PEMOHON sedang tidak berada dirumah sedangkan anak anak PEMOHON yang terkejut dan ketakutan dengan penggeledahan tersebut kemudian diungsikan ke rumah tetangga oleh pembantu yang bekerja dirumah PEMOHON.¹²

Berdasarkan obsevasi awal penulis tentang praperadilan. Berikut data dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengenai praperadilan ini dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.¹³

Table 1.1

Praperadilan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Praperadilan	Tahun	jumlah
1	Aries Susanto	2020	1

Sumber data : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

¹² Hasil wawancara penulis dengan Penyidik/ Penyidik Pembantu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Selasa 14 Juni , 2021, pukul 14.15 WIB

¹³ Data pengadilan negeri teluk kuantan

Seperti yang kita lihat pada table di atas bahwa terjadinya praperadilan tentang penyita dan penggeledahan . Seperti yang terjadi di Desa Perum Cempaka LK I Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuatan Singingi. Terjadinya penggeledahan dan penyitaan di rumah pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP bertentangan dengan hukum oleh karena itu dinyatakan tidak sah. Dimana penggeledahan dan penyitaan dilakukan di rumah PEMOHON yang bernama Aries Susanto,S.Hut itu tidak sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul “*Tinjauan yuridis Penggeledahan dan penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan Di PN.Teluk Kuantan “Studi Kasus Nomor: 1 pid.pra/2020/PN TLK”*”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggeladan dan penyitaan nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dapat dalam rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dari penggeladan dan penyitaan nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP

- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim nomor putusan 1
pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dengan KUHAP

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi tentang Tinjauan Yuridis Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan studi kasus putusan Nomor :1/pid.pra/2020/PN TLK. ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah khususnya, sehingga penulisan laporan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut maupun bagi mahasiswa yang ingin mempelajari guna menambah wawasan pengetahuannya mengenai hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penulisan laporan skripsi ini agar dapat menjadi masukan, pedoman, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan sebagai masukan bagi masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

D. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis menggunakan beberapa teori yang menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah yang penulis teliti. Adapun teori-teori yang penulis gunakan guna untuk memecahkan masalah pada penelitian ini yaitu,

1. Teori Tindak Pidana

Pada pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang telah disebut dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁴

istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, Yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan Delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:¹⁶

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.47.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.47.

Istila tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁷

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁷ *Ibid.*

2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Teori Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi¹⁸:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.¹⁹

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²¹

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 147.

²⁰ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

²¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

3. Teori Lembaga Praperadilan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan (Djoko Prakoso, 1985 : 9). Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, para penegak hukum harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan. Adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan. Periode sebelum perkara diajukan ke sidang pengadilan biasanya dinamakan pemeriksaan pendahuluan. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan dari penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum yang dapat merugikan tersangka maka dibentuklah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan telah diatur dalam Bab X, Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang (Hari Sasongko, 2003:105). Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I

tentang ketentuan umum Pasal 1 butir ke 10 KUHAP sebagai berikut :
“Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka .
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”²²

4. Teori Praperadilan

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului”, maka praperadilan sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di Pengadilan.²³ Praperadilan diartikan secara terminologi yaitu proses penegakan hukum dalam mencari keadilan dalam sebuah institusi yang disebut Pengadilan (adjudikasi). Maka, praperadilan lebih diartikan sebagai istilah yang sama dengan prajudikasi. Sebenarnya prajudikasi lebih pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan oleh penuntut umum dalam bentuk requisitor yang masuk di area Pengadilan. Proses pemeriksaan di Pengadilan disebut sebagai adjudikasi.

Praperadilan tidak diartikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan semata. Melainkan adanya bantahan oleh tersangka, kuasa hukumnya, ahli waris,

²² Skripsi, apriliana safitri

²³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (.Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm187.

terhadap tidak sahnya tindakan penyidik dalam upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bantahan itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu tujuh hari oleh Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah gubungan antara kata tinjauan dan yuridis.

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.²⁴

2. Penggeledahan adalah Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang - undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau uuntuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakain atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang - undang ini.²⁵

- a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan
- b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik,petuas kepolisian negara republik indonesia dapat memasuki rumah

²⁴ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, Hal.10.

²⁵ Bagian ketiga,penggeledahan,pasal 32 KUHP

- c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya
- d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir
- e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau penggeledahan rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.²⁶ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya atau ada di setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

3. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

4. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri

²⁶ Pasal 33 KUHP, bagian ketiga, penggeledahan

²⁷ Pasal 1 Angka 16 KUHP

berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

5. Studi Kasus Nomor : 1/pid.pra/2020/PN.Tlk adalah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang penggeledahan dan penyitaan

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian *Normatif* atau penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan dengan angka-angka. Yang ada hubunganya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan alasan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan sebelumnya²⁸. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah langsung kepada pihak terkait yaitu :

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinamar Grafika 2002), hal.44

1. Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Saksi 2 orang.
3. Orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana 1 orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian²⁹. Metode pengambilan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling* teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.³⁰

Tabel 1.1

Populasi Dan Sampel.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Pengadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1 orang	1 orang	100 %
2	Saksi	2 orang	2 orang	100 %
3	Orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana	1 orang	1 orang	100 %
Jumlah		4 orang	4 orang	

Sumber : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2020

²⁹ *Ibid*, hal.45.

³⁰ *Ibid*, hal.50

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang digunakan adalah peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.

Bahan Hukum Sekunder biasanya merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data tertier

Data tertier, yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Data hukum tertier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
2. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan kajian pustaka. Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan

atau mendiskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus ke hal-hal yang umum sehingga bisa di tarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan

Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan Penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Macam-macam penggeledahan menurut KUHAP ada 2 macam yaitu penggeledahan rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan atau pakaian. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga melakukan penangkapan dan penyitaan. Itu sebabnya ditinjau dari hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.³¹

³¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 249.

Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Di samping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat, yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (*dwang middeken*), langsung atau tidak langsung, tindakan penggeledahan menimbulkan ketakutan bagi penghuni rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat dan eksese penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil sedemikian rupa, antara lain dengan jalan “memilih waktu yang tepat” dan yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus.

Penjelasan di atas telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.³² Yang dimaksud dengan penjelasan di atas adalah untuk kepentingan penyidikan setiap penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan kepada setiap tersangka atau terdakwa yang di curigai telah melakukan tindak pidana.

Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada “penyidik”, yaitu penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penuntut Umum tidak mempunyai

³² Andi Hamzah, KUHAP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 229.

wewenang melakukan penggeledahan, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, tetapi ada perkecualian untuk tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, yang melakukan penggeledahan adalah Kejaksaan. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian tugas itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Penggeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk di sita.³³ Maka secara umum dapat diartikan bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita. Ada dua macam penggeledahan dalam hukum pidana, yaitu penggeledahan badan, dan penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal.

Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk di sita. Sedangkan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk

³³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 359.

penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.³⁴ Maka penggeledahan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan pakaian dan penyitaan barang yang berkaitan dengan barang bukti untuk di sita.³⁵

Dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap penggeledahan. Pada setiap penggeledahan, penyidik “wajib” memerlukan bantuan Ketua Pengadilan Negeri. Alasan kenapa penggeledahan harus lebih dulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan “pengawasan” dan “koreksi” bagi penyidik. Masalah penggeledahan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam Pasal 12 Declaration of Human Right, yang menjelaskan: “Tiada seorang jua pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain”. Begitu pula, seorang pun tidak dibolehkan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap campur tangan orang lain.

Memperhatikan betapa tingginya hak perlindungan yang harus diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi dan tempat tinggal seseorang, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan penggeledahan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, undang-undang menempatkan

³⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 350.

³⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 247.

instansi penyidik berada dalam kedudukan keharusan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi Pengadilan Negeri, dalam arti sebagai pembatasan atas keleluasaan mempergunakan wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Penggeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan”.³⁶

Menurut Muhammad Taufik Makarau dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, menyebutkan bahwa penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.³⁷

Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman seseorang. Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 KUHAP. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan

³⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi, Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 249.

³⁷ Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik, Cet I, (Jakarta Indonesia, 2004), hlm. 49.

persetujuan/izin terhadap penggeledahan yang telah dilakukan tersebut, maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan.

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dimana peraturan itu telah memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk diterapkan oleh pihak aparaturnya pemerintah dalam melakukan penggeledahan. Untuk melakukan penggeledahan di rumah atau di tempat tertutup atau penggeledahan badan, maka penyidik harus mengikuti aturan yang telah termasuk dalam ketentuan Pasal 33 KUHP, yang menyatakan bahwa:

1. Dengan surat Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyelidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tulisan penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari telah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya dengan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia atau seseorang atau rumah kediamannya. Jika yang melakukan penyelidikan bukan dari pihak penyidik sendiri, maka pihak petugas kepolisian yang melaksanakan penyelidikan harus dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, surat perintah dari penyidik, dengan membawa dua orang saksi warga lingkungan setempat dimana penyelidikan akan dilakukan apabila pemilik menyetujuinya, apabila tidak disetujui maka harus dengan membawa Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat disertai dengan dua orang saksi.

Ketika dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada.
 - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan

tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melapor kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1), “keadaan yang yang perlu atau mendesak adalah bilamana di tempat yang hendak geledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat di sita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”. Dalam hal yang demikian, penyidik tidak diperkenankan untuk menyita surat, buku dan tulisan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali benda atau surat yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

(Penyidik) untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan tersangka atau dibawa serta untuk di sita, karena dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penggeledahan maka kemungkinan tersangka akan menghilangkan dan merusak barang bukti.

Untuk dilaksanakan penggeledahan terhadap seseorang harus adanya dasar hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, tujuan penggeledahan terhadap tersangka bermaksud untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana.

2. Tata Cara Penggeledahan Dalam KUHP

Pasal 1 angka (1) KUHP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang dimaksud dengan Penyelidik menurut Pasal 1 angka (4) KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka (5) KUHP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Membicarakan penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat dibedakan sifatnya. Pertama bersifat biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan.³⁸

Urutan Tatacara Pelaksanaan Penggeledahan terdiri dari rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan. Meskipun tata cara ini terutama dibuat untuk kepentingan tugas penyidik, setiap warga negara tetap harus mengetahui dan memahaminya, sebab sewaktu-waktu tindakan penggeledahan ini bisa saja menimpa setiap warga negara.³⁹

a) Penggeledahan Biasa

Pengeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa.

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping
 - 1) Di dampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.

³⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 153.

³⁹ Imam Sopyan abbas, Hak-Hak Saat Digeledah, (Cipayung-Jakarta Timur), hlm. 135.

- 2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, maka petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (RW/RW) sebagai saksi dan ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan.
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP)
- 1) Dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah ,harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah.
 - 2) Setelah berita acara siap dibuat ,penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.
 - 3) Setelah siap dibacakan ,kemudian berita acara penggeledahan:
 - a. Diberi tanggal
 - b. Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/ penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan
 - c. Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakanya.
 - 4) Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditanda tangani oleh

pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk:

1. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah.
2. Penyidik jika dianggap perlu dapat menutup tempat yang digeledah.
3. Di samping hal-hal yang dijelaskan di atas, penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal ditempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung.

b) Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Mengenai ketentuan dalam KUHAP tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan, menimbulkan pertanyaan apakah izin itu bersifat umum atau khusus? Ini tidak di atur dalam KUHAP. Kalau bersifat umum ,maka tidak disebutkan ditempat-tempat kediaman mana akan dilakukan penggeledahan. Sebaliknya kalau bersifat khusus, maka harus di cantumkan di dalam izin itu, dimana dan kapan dilakukan penggeledahan oleh penyidik.⁴⁰

⁴⁰ Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 143

B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

Pengertian dari kata penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan kata lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk kepentingan di persidangan.

Definisi pada Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut penyitaan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja. Tindakan penyitaan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan milik orang lain, namun arti dari penyitaan itu sendiri berbeda dengan perampasan, barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan barang bukti, setelah selesai dibuktikan maka hakim memutuskan barang tersebut dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah.⁴¹ Hal tersebut dijelaskan secara singkat dan jelas dalam pasal 10 KUHAP.

Di dalam pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan mengenai barang sitaan yang apabila secara legal itu adalah milik pihak ketiga seperti alat - alat transportasi dan sebagainya yang ditempatkan di gudang penyitaan Negara, biasanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan Surat Pernyataan Pinjam Pakai Barang Bukti. Akan tetapi tidak semua pernyataan terhadap barang tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisi dan situasi dalam penyidikan. Penyidik harus menilai dan meneliti barang bukti

⁴¹ Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Bogor, 2008, hlm 108

tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan barang bukti itu bisa atau tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai barang pinjaman. Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik dikarenakan apabila suatu saat barang itu diperlukan lagi dalam penyidikan, maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang tersebut untuk disita kembali oleh penyidik. Sehingga, apabila barang dapat digunakan akan tetapi tetap terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga.

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan acara pidana harus sesuai dengan undang-undang dan dilakukan apabila telah mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dituliskan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP.⁴²

Benda-benda lain yang dapat disita untuk kepentingan acara pidana diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu benda-benda yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).
2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP)
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik (Pasal ayat (1) butir c KUHAP).
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).

⁴² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 147-148

Sesuai dengan isi didalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda-benda sitaan tersebut disimpan didalam rumah penyimpanan sitaan negara sampai waktu yang belum ditentukan.⁴³

⁴³ Ibid',hlm 150-151.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengeledahan Dan Penyitaan Nomor Putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK Perkara Sesuai Dengan KUHAP

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan.

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁴

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Melalui surat permohonan tanggal 07 desember 2020 yang telah didaftarkan di panitera pengadilan negeri teluk kuantan register nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk tanggal 7 desember 202, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Legal Standing / Dasar Hukum Diajukannya Permohonan Pra Peradilan
Terkait Sah Tidaknya Penggeledahan Dan Penyitaan

1. Bahwa upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan merupakan bentuk pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan serampangan dan sewenang-wenang melainkan harus sesuai dengan ketentuan hukum

⁴⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, hlm 67

yang berlaku. Untuk itu, di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana diatur tentang praperadilan sebagai cara untuk melakukan pengujian apakah upaya - upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan tersebut benar benar sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pasal 77 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa :

" Pengadilan negeri berwenang untuk memenksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanyanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Kemudian objek praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHAP tersebut dijabarkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusnya nomor : 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015 yang di dalam amar putusnya menyebutkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

- a. Frasa " bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup".

Dan bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negera RI nomor : 3209)

bertentangan dengan undang -undang dasar R.I tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

- b. Frasa " bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (lembaran Negara R.I tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara R.I nomor : 3209) bertentangan dengan undang undang dasar R./ tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan". "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang temuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- c. Pasal 77 huruf A Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara R./ tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara RI nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan:
- d. Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara RI tahun 1981, nomor

76, tambahan lembaran negara R/ nomor : 3209)
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk
penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan:

2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara R/
sebagaimana mestinya;

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 24/PUU-X/2014, tanggal
28 April 2015 tersebut memberi penegasan bahwa terkait dengan
sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan juga
menjadi objek dari praperadilan.

3. Bahwa selain itu dalam prakteknya juga sudah banyak perkara
permohonan praperadilan tentang sah tidak penggeledahan dan
penyitaan yang disidangkan bahkan dikabulkan oleh Hakim yang
menyidangkan, beberapa diantaranya adalah:

- a. Perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor:
05/Pid.Pra/2020/PN MTR ;
- b. Perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor
03/Pid. Pra/2020/PN BAU:
- c. Perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malili nomor
03/Pid. Pra/2020/PN MII
- d. DII

4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan Mahkamah Konstitusi R.1 No:

21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan praktek peradilan sebagaimana point 6 (enam) di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untuk melakukan pengujian terhadap sah/ tidaknya penggeledahan dan penyitaan melalui permohonan Praperadilan, oleh karena telah berdasarkan hukum maka permohonan praperadilan yang PEMOHON ajukan sepatutnya untuk dapat diterima,

II. ALASAN - ALASAN DIAJUKANYA PRAPERADILAN

A. Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumahPEMOHON tidak sah.

PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran 2019 berdasarkan surat penetapan Tersangka yang diterbitkan TERMOHON nomor : B - 1479/L.4.18/Fd. 1/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020. Setelah diperiksa sebagai Tersangka pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya TERMOHON langsung melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan surat perintah penahanan nomor : Print - 03/L.4.18/Ft.1/10/2020⁴⁵

Hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan membawa PEMOHON dari tahanan Polres Kuantan Singingi TERMOHON kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON yang terletak di Jl. Perumahan Cempaka LK | Sel Jering RT 02 RW. 02 Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dimana pada saat itu Istri PEMOHON sedang tidak berada

⁴⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Panitera (Willas Gompis Simbolon) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Selasa 03, 2021, pukul 14.10 WIB

dirumah sedangkan anak - anak PEMOHON yang terkejut dan ketakutan dengan penggeledahan tersebut kemudian diungsikan ke rumah tetangga oleh pembantu yang bekerja dirumah PEMOHON.

Penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap rumah PEMOHON tersebut adalah tidak sah dikarenakan TERMOHON dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : "Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan".

TERMOHON dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara penggeledahanya kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan: "Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunanya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan"

Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah. Dengan dinyatakan tidak sahnya penggeledahan yang dilakukan TERMOHON terhadap rumah PEMOHON maka secara otomatis

tindakan yang menyertainya seperti penyitaan barang-barang di rumah PEMOHON oleh TERMOHON juga sepatutnya dinyatakan tidak sah.

B. Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang yang ada di rumah PEMOHON adalah tidak sah.

Penyitaan barang-barang yang berada di rumah PEMOHON, barang-barang tersebut antara lain 3 (tiga) buah surat tanah berupa Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan An. Dainan Binti Ali madinah (Ibu Kandung PEMOHON), 1 (satu) buah surat tanah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan An. Yeni Fitria (Istri PEMOHON), lokasi tanah di Desa Koto Kec. Kuantan Tengah, 1 (satu) buah sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 31 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kuantan Singingi, awalnya Sertifikat HGB tersebut An. All Rahman kemudian pada tahun 2014 tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibalik namakan ke An. Yeni Fitria, dimana di atas tanah tersebut saat ini berdiri rumah yang ditempati oleh Istri PEMOHON bersama anak-anaknya, 1 (satu) buah surat tanah, lokasi tanah di Rokan Hulu - Riau, 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada Exceed BM 8421 KE An. Aries Susanto tahun pembelian 2019, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat BM 2586 XP tahun 2015 atas nama Firni Yurnita (Pembantu di rumah PEMOHON), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 3462 ND tahun 2011 atas nama Aries Susanto, 2 (dua) buah kunci kendaraan roda empat masing-masing Merk Mitsubishi (An. Istri PEMOHON) dan Toyota Avanza (milik Kakak kandung PEMOHON), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing merk Honda Supra X 125 BM 6820 QC tahun perolehan 2006 dan Honda Scoopy BM 3462 ND tahun perolehan 2011, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Inspektorat

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi nomor 700/ITKAB/2020/714 tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON, Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab Kuantan Singingi nomor 420/Disdikpora - HM/1410 tanggal 18 November 2020 perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON, Photo copy surat pernyataan dari Wiwin Satriadi dan Benni hartoni tanggal 18 November 2020, surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON. Terkait surat - surat yang disita oleh TERMOHON sebagaimana di atas, PEMOHON tidak mempunyai photo copy sebagai pertinggalnya dan tidak pula diberikan turunan berita acara penyitaanya.

Dalam yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang- barang yang ada di rumah PEMOHON tersebut adalah tidak sah dikarenakan :

- a. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada di rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk kuantan. Penyitaan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat".
- b. TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari rumah PEMOHON tidak ada memberikan turunan berita acara penyitaanya kepada PEMOHON. Penyitaan yang

demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan :

"Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa".

- c. Bahwa barang - barang yang disita oleh TERMOHON tersebut sebagian besarnya adalah milik atau atas nama orang lain diantaranya milik Ibu PEMOHON, Istri PEMOHON, Pembantu rumah PEMOHON dan Teman PEMOHON yang tahun perolehanya jauh sebelum tahun 2019, dimana peristiwa yang diduga korupsi dan disangkakan kepada PEMOHON terjadi. Barang-barang yang disita TERMOHON tersebut sama sekali bukan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang saat ini disangkakan kepada PEMOHON, tidak pula digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan, tidak digunakan untuk menghalang-halangi proses penyelidikan atas perkara korupsi yang disangkakan, dan barang - barang yang disita oleh TERMOHON tersebut sama sekali tidak ada kaitan hubungan dengan perkara korupsi sebagaimana yang saat ini disangkakan kepada PEMOHON. Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang yang ada di rumah PEMOHON sebagaimana di atas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP dimana pasal a quo mengatur tentang kriteria benda / barang yang dapat di sita, yang menyebutkan :

"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana:
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Penyitaan barang-barang oleh TERMOHON dari rumah PEMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1), 129 ayat (4) dan 39 ayat (1) KUHAP tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah.

B. Pertimbangan Hakim Nomor Putusan pid.pra/2020/PN TLK Perkara Sesuai Dengan KUHAP

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak

akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁶

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁴⁷

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁴⁸

Seperti pertimbangan hakim Penggeledahan dan penyitaan Berdasarkan Putusan Praperadilan Di PN.Teluk Kuantan “Studi Kasus Nomor: 1 pid.pra/2020/PN TLK yaitu:

⁴⁶ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140

⁴⁷ Ibid, Hal. 141.

⁴⁸ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344

Dalam pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti berikut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syaidina All ada ditunjukkan surat tugas sebelum dilakukannya penggeledahan;
- Berdasarkan keterangan saksi Husnan Arif yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepada saksi ada juga ditunjukkan barang-barang yang disita oleh Penyidik Kejaksaan dan saksi tidak ada disodorkan Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa ternyata bukti P-8 berupa Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 26 bulan November Tahun 2020 tidak ada ditandatangani oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan tempat benda tersebut disita. Selain itu saksi-saksi yang ikut tanda tangan dalam penyitaan tersebut menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, hal. 271 adalah saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan dan bukan dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 01 bulan Desember Tahun 2020 dapat diketahui karena Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan maka Termohon sesuai Pasal 129 ayat (3) KUHAP telah menyebutkan alasan penolakannya dalam berita acara tersebut,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeni Fitria, ST selaku istri Pemohon (meskipun tidak disumpah dapat menjadi petunjuk tentang penyerahan turunan Berita Acara Penyitaan) yang pada pokoknya menyatakan kepada Pemohon tidak ada diberikan turunan Berita Acara Penggeledahan dan

Turunan Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kuansing tersebut termasuk juga kepada saksi selaku istri Pemohon dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum yang pada pokoknya menyatakan turunan Berita Acara Penyitaan harus disampaikan kepada orang yang bendanya disita sesuai dengan KUHAP, kalau tidak ada Berita Acara dan tidak ada penyampaian turunan Berita Acara konsekuensi hukumnya jika tidak sesuai yang diatur dalam KUHAP maka dianggap tidak sah Penyitaan dan Penggeledahan tersebut setelah Hakim cermati dengan seksama bahwa ternyata Termohon tidak meyangkal bahwa turunan berita acara penyitaan belum diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya maupun tidak dapat membuktikan bahwa turunan berita acara penyitaan telah diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya, dengan demikian keterangan diatas mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata tindakan Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita acara penyitaan tidak diserahkan kepada pemohon atau keluarganya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah barang yang disita oleh Termohon termasuk didalam benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan barang-barang yang disita oleh penyidik adalah milik orang lain atas nama Ibu Pemohon, Istri Pemohon, Pembantu Rumah Pemohon dan Teman Pemohon yang mana tahun perolehannya

jauh sebelum tahun 2018 dimana peristiwa yang diduga korupsi disangkakan kepada Pemohon. Oleh sebab itu tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP:

Berdasarkan keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah,berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan termohon,menyatakan penyitaan termohon terhadap barang atau benda yang ada dirumah pemohon yaitu 1 unit kendaraan roda 4 nopol BM 8421 KE dengan merek mitsubishi triton 1 unit kendaraan roda 2 nopol BM 3462 ND dengan merek honda Scopy dengan berserta kunci kontak. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Roda Dua Nopol 3462 ND dengan Merk Honda Scoopy. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Nopol BM 2586 XP dengan Merk Honda Beat. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05-14-6-00505 tanggal 13 Juli 2015. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-14-02-13-1-06775 tanggal 2 September 2015. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-03-01-1-00027 tanggal 29 Mei 1996. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-14-02-25-3-00031 tanggal 07 Juli 2011. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 05-03-01-1-00062 tanggal 29 Mei 1996. 1 (satu) Bundel Asli Akta Akad Pembiayaan Murabahan Nomor 48 tanggal 21 Juli 2014 1 (satu) Buah BPKB Kendaraan Roda Dua Nopol BM 6820 QC dengan Merk Honda. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada pemohon seketika dan Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yaitu :

1. Dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penggeledahan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHAP. Dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada pemohon seketika dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada termohon sejumlah nihil.
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Hakim cermati dengan seksama bahwa ternyata Termohon tidak meyangkal bahwa turunan berita acara penyitaan belum diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya maupun tidak dapat membuktikan bahwa turunan berita acara penyitaan telah diserahkan kepada Pemohon atau keluarganya, dengan demikian keterangan diatas mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata tindakan Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala

Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita acara penyitaan tidak diserahkan kepada pemohon atau keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalm skripsi ini yaitu:

1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seharusnya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar.
2. Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan dengan segera dikeluarkan agar tidak menyita waktu dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan, sehingga tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti.